



KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG
NOMOR 140/ 12 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN KADER POSYANDU DESA LIMBANGAN

KEPALA DESA LIMBANGAN

- Membaca : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Republik Indonesia Nomor : 411.3/116/SJ Tanggal 13 Juni 2003 perihal Revitalisasi Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu).
2. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 411.3/10275 Tanggal 10 Mei 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan Kinerja Posyandu dan meningkatkan pengelolaan pelayanan kesehatan dasar di Posyandu, perlu ditunjuk Kader Posyandu di Wilayah Desa limbangan.
b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950).
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Nomor 3839).
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2005 tentang penetapan peraturn pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun

- 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).
4. Surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2.05/60/2003 tanggal 4 Maret 2003 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Provinsi Jawa Tengah,
 5. Surat Keputusan Bupati Wonosobo Nomor 411.2/139/2006 Tanggal 20 April 2006, Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu (Pokjanal Posyandu) Tim Pembina LKMD Kabupaten Wonosobo.
 6. Surat Keputusan Kepala Desa limbangan Nomor 411.2/06/II/2007 tanggal 21 Mei 2007, tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Pembina Posyandu Desa limbangan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN :

PERTAMA : Menunjuk Kader Posyandu Desa Limbangan yang keanggotaannya tercantum dalam lampiran keputusan ini;


KEDUA : Tugas Kader Pelaksana Posyandu Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jangkauan Pelayanan melalui kegiatan pokok Posyandu, meliputi : peningkatan status Gizi, KIA, KB, Imunisasi dan Pencegahan Diare;
- b. Melakukan kegiatan pokok pada hari H – 1, hari H, dan hari H + 1, sesuai dengan pedoman yang ada;
- c. Mengadakan pelayanan pengembangan, antara lain : deteksi dini penyakit dilanjutkan melakukan rujukan ke PKD, P3K, PSN, JPKM, dll;
- d. Pelayanan Ibu hamil dan Ibu menyusui.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Limbangan
Pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Desa Limbangan


KEPALA DESA
LIMBANGAN
TAAT LESTARI WIDODO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa
limbangan
Nomor : 140/12/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

DATA KADER POSYANDU DESA LIMBANGAN
KECAMATAN WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA POSYANDU	NAMA KADER	KETERANGAN
1	2	3	4
1	POSYANDU ANGGREK	SANTI ASIH PARSITI SRI LESTARI NISA SOLEHAH F SULISTRIYANINGSIH SUTRIYANI TRI PAMUJI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2	POSYANDU MAWAR	SIJUM NISEM SUBINI KAMSIYAH RATNA NINGSIH RINI GIYANTI	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	POSYANDU MELATI	KARTININGSIH IIN RISWANTI KHOMSIYAH LINA DWI KHUSNUL KHOTIMAH YUNI	KETUA SEKRETARIS ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA

Kepala Desa Limbangan



TAAT LESTARI WIDODO